



Implementasi Corpotare Social Responsibility Di Kabupaten Gresik Untuk Mendukung Pembangunan Daerah

Amalia Rizqi Maharani¹

¹ Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Received: 08 September 2024
Revised: 16 September 2024
Accepted: 21 September 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program CSR yang dilakukan oleh perusahaan El-Corps ditinjau dari motif, bentuk atau model implementasi CSR yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif perusahaan El-Corps dalam melaksanakan program CSR adalah berdasarkan pada konsep political theories. Selain motif pelaksanaan CSR, terdapat berbagai bentuk, model dan sifat yang dapat menjelaskan bentuk implementasi suatu perusahaan dalam menjalankan program CSR nya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa bila program CSR ditinjau dari model penyalurannya, CSR perusahaan El-Corps memadukan berbagai model penyaluran CSR dalam pelaksanaannya yaitu dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan, menyalurkannya melalui lembaga sosial atau yayasan independent, bermitra dengan lembaga atau yayasan lain ataupun memberikan dukungan dan bergabung dalam sebuah kegiatan. Selanjutnya bila dianalisis dengan menggunakan tiga bentuk implementasi CSR menunjukkan bahwa program CSR El-Corps terimplementasikan dalam dua bentuk, yaitu Community relations yang dilakukan melalui program adik-kakak asuh, sponsorship, penggalangan dana yang bermitra dengan lembaga sosial ACT dan pelaksanaan seminar. Sedangkan implementasi dalam bentuk community assistance termasuk di dalamnya program Duta Dauky, dan bentuk kerja sama dengan maelis ta'lim Nurul Nisa. Kemudian bila dilihat dari sifatnya, terdapat dua bentuk CSR yang diberikan oleh perusahaan El-Corps, yaitu dalam bentuk charity dan filantropi namun belum sampai pada citizenship yang bentuk program CSR nya sampai pada pemberdayaan masyarakat. Berbagai aktivitas perusahaan mempunyai dampak nyata terhadap kualitas hidup individu dan masyarakat serta kehidupan secara keseluruhan. Deforestasi, pemanasan global, polusi, kemiskinan, kebodohan, penyakit menular, akses terhadap kehidupan dan air bersih terus berlanjut hingga muncul konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Gagasan CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak lagi sekedar mencari keuntungan, namun juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Idenya adalah bahwa mengandalkan kesehatan finansial tidak menjamin pertumbuhan berkelanjutan suatu perusahaan. Program CSR dapat dilaksanakan dengan memperkuat komunitas lokal berdasarkan kebutuhan nyata yang dikomunikasikan melalui dialog dengan komunitas, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan ilmuwan.

Kata Kunci: tanggung jawab sosial perusahaan, pemerintah lokal, perusahaan

(*) Corresponding Author:

21011010216@student.upnjatim.ac.id

How to Cite: Maharani, A. (2024). Implementasi Corpotare Social Responsibility Di Kabupaten Gresik

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan Tanggung jawab sosial perusahaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar perusahaan yang terdampak aktivitas produksi, maupun bentuk aktifitas sosial perusahaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Wahyudi mendefinisikan CSR sebagai pemenuhan kewajiban perusahaan berdasarkan hal-hal yang berlaku, berdasarkan keputusan kebijakan dan tindakan yang mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi dan melaksanakan ketentuan hukum.

Secara teoritis, CSR merupakan inti dari etika bisnis, dimana perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan hukum terhadap pemegang sahamnya (stockholders), namun juga kewajiban terhadap pihak lain yang berkepentingan.

Semua itu tidak lepas dari kenyataan bahwa suatu usaha tidak dapat eksis, beroperasi, bertahan dan memperoleh keuntungan tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak lain (stakeholder) secara lebih luas dibandingkan hanya kepentingan perusahaan itu sendiri. CSR sendiri mengacu pada semua hubungan yang terjalin antara suatu perusahaan dengan pelanggannya (customer), karyawan perusahaan (employers), komunitas, investor, pemerintah dan pemasok (supplier) serta pesaing perusahaan itu sendiri.

Pengaturan CSR di Indonesia, telah diatur sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan banyak pengaturan yang mengatur dari program CSR, sehingga pengaturan CSR di Indonesia telah memiliki konsekuensi secara yuridis dan sanksi yang tegas dalam pelaksanaannya. regulasi tentang CSR di Kabupaten Gresik diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik (selanjutnya disebut Perda Kab. Gresik 23/2012) dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggung jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik (selanjutnya disebut Perbup Gresik 49/2009).

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang merupakan faktor terpenting yang menentukan kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu negara. Kebijakan yang diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah melakukan investasi pada berbagai bentuk modal masyarakat yang disebut infrastruktur .

Ditambah lagi dengan modal manusia, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh pekerja melalui pendidikan. Modal manusia meningkatkan kapasitas kita untuk memproduksi barang dan jasa (Mankiw, 2006:222).

Salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki beragam industri adalah Gresik. Lokasinya yang strategis, yang berdekatan dengan Kota Surabaya dimana Kota Surabaya merupakan pusat ekonomi Jawa Timur membuat Gresik dilirik oleh banyak investor untuk mendirikan usaha. Ada beberapa investor dari dalam maupun luar negeri yang datang untuk mendirikan usaha di tempat tersebut. Di Kabupaten Gresik terdapat beberapa badan usaha diantaranya badan usaha milik

negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan usaha milik swasta (BUMS). Beberapa BUMN yang ada di Kabupaten Gresik diantaranya adalah PT Petrokimia Gresik, PT Semen Gresik, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III, PT Iglas, PT Barata Indonesia, PT Inhutani I. Selain BUMN, di Kabupaten Gresik juga terdapat BUMD diantaranya yaitu PT Gresik Migas, PT Petrogas Jatim Utama. Dan beberapa BUMS yang ada di Kabupaten Gresik diantaranya adalah PT Kelola Mina Laut (KML) dan PT Indo Seafood.

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *pertama* Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam pengaturan tentang CSR di Kabupaten Gresik *kedua* Bagaimana implementasi dari kebijakan CSR di Kabupaten Gresik dalam rangka pembangunan daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan Deskriptif. Pendekatan Deskriptif adalah Pendekatan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gresik dalam pengaturan *Corporate Social Responsibility*

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gresik terkait Corporate Social Responsibility (CSR) dapat mencakup regulasi terkait kewajiban perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan lingkungan di wilayah tersebut. Ini mungkin termasuk penentuan sektor-sektor prioritas, pelaporan CSR, dan pengawasan pelaksanaan inisiatif CSR oleh perusahaan di Kabupaten Gresik. Terkait peran pemerintah daerah tercantum dalam pasal (7), peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009, dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Pemerintah berfungsi sebagai:

- a) Fasilitator/mediator yaitu yang menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan perusahaan;
- b) Pemberi informasi tentang perencanaan pembangunan daerah kepada perusahaan, sehingga dapat dijadikan masukan untuk menyusun materi dan sasaran kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan.
- c) Pengatur keseimbangan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan pada masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan;
- d) Pengembangan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Berkaitan dengan peran pemerintah dalam pelaksanaan CSR, menyebutkan ada empat yaitu mandatory (peran legislasi), facilitating (terkait pelaporan CSR), partnering (proses penguatan dengan multi-stakeholder), dan endorsing (publikasi dan pemberian penghargaan). Peran mandatory tersebut diwujudkan dalam bentuk membuat regulasi yang berisi tentang mandat-mandat yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Peraturan yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu Peraturan Bupati Gresik No 47 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, peran

facilitating dilakukan oleh Pemerintah dalam bentuk penyediaan informasi atau pengetahuan terkait kebijakan CSR, dalam bentuk buku pedoman, pengumuman resmi, yang selanjutnya digunakan sebagai panduan untuk melakukan pelaporan kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melakukan beberapa tahapan untuk mengkoordinasikan program CSR di wilayah Kabupaten Gresik. Tahap pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menerbitkan sebuah kebijakan hukum berupa Perda 23/2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Gresik. Tahapan selanjutnya, saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sedang merancang Peraturan Bupati yang merupakan turunan dari produk hukum di atasnya sebagai panduan dan acuan dalam melaksanakan program CSR yang ada di Kabupaten Gresik, yakni Rancangan Peraturan Bupati Gresik tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Hidup. Rancangan Peraturan Bupati tersebut terdiri dari 10 Bab dan 16 Pasal.

Pada Bab II Rancangan Perbup menjelaskan maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal (2), “Petunjuk pelaksanaan TSLP ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program TSLP di Kabupaten Gresik”; Pasal (3), “Petunjuk pelaksanaan TSLP ini bertujuan untuk : a. mewujudkan harmonisasi dan sinergisme antara pelaksanaan program TSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. b. mewujudkan bentuk dan tata cara penyusunan laporan serta pemberian penghargaan bagi perusahaan dan publikasinya. dan c. mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan program TSLP”.

Bab III Rancangan Perbup menjabarkan tentang Kelembagaan yang memaparkan mengenai tim fasilitasi TSLP. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menetapkan struktur sebuah tim yang terdiri dari berbagai unsur di lingkungan Pemerintahan Daerah untuk memfasilitasi berbagai kegiatan CSR perusahaan yang ada.

Bab IV dengan judul bab Sinergisme Program, Pelaporan dan Pemantauan. Pada Bab V menyebutkan dalam satu Pasal mengenai Peran Pemerintah Daerah. Kemudian ada pengaturan yang berkaitan dengan kewajiban para mitra TSLP yang dituangkan pada Bab VI. Pengaturan sehubungan dengan TSLP ini dilanjutkan dengan keterangan bagian penghargaan di Bab VII. Bab-bab selanjutnya sehubungan tentang hal-hal berkaitan seperti tentang sanksi administrasi pada Bab VIII dan tentang ketentuan peralihan di Bab IX masing-masing tertuang dalam satu pasal.

2. Implementasi kebijakan CSR di Kabupaten Gresik

Undang-undang pembentukan Forum CSR di Kabupaten Gresik adalah Peraturan Bupati Gresik Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Gresik. Pada tahun 2012, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang disusul oleh Kabupaten Gresik. Implementasi kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Gresik dapat melibatkan sejumlah langkah. Beberapa potensi elemen dalam implementasi tersebut mungkin mencakup:

1. **Regulasi dan Pedoman:** Pemerintah daerah Kabupaten Gresik dapat menyusun regulasi dan pedoman yang mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR, termasuk jenis kegiatan yang diakui dan sektor-sektor yang diutamakan.
2. **Pendampingan dan Konsultasi:** Menyediakan dukungan dan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut agar dapat mengembangkan program CSR yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal.
3. **Monitoring dan Evaluasi:** Menetapkan mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program CSR oleh perusahaan, termasuk penilaian dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
4. **Keterlibatan Masyarakat:** Memastikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program CSR agar sesuai dengan kebutuhan riil dan memberikan manfaat maksimal.
5. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga:** Mendorong kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan LSM untuk meningkatkan efektivitas program CSR dan memastikan keberlanjutan inisiatif tersebut.
6. **Pelaporan Transparan:** Mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan secara transparan mengenai kegiatan CSR mereka, termasuk dampak yang telah dicapai.
7. **Insentif dan Sanksi:** Memberikan insentif kepada perusahaan yang aktif dalam melaksanakan program CSR, sementara juga menetapkan sanksi untuk yang tidak mematuhi kewajiban CSR.

Penting untuk memahami bahwa implementasi kebijakan CSR dapat berkembang seiring waktu, Tim CSR Kabupaten Gresik mulai melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan program baik di tingkat provinsi maupun kabupaten sejak tahap pra Musrebang. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi program di daerah dan, yang terpenting, untuk menyelaraskan program perusahaan dan pemerintah. Pertimbangan penting dalam pengelolaan, koordinasi, dan sinkronisasi program CSR berkaitan dengan sumber daya. Sesuai peraturan, pemerintah tidak diperbolehkan menerima dana CSR untuk disalurkan, namun hanya menyinkronkan skema dalam bentuk program yang menyasar langsung masyarakat/penerima CSR. Kedua, sebaiknya program CSR yang ditawarkan kepada penerima CSR tidak dalam bentuk uang. Berdasarkan program CSR yang direncanakan, diharapkan CSR dapat disalurkan dalam bentuk produk, material, dan lain-lain.

KESIMPULAN

Keberagaman aktivitas kita mempunyai dampak nyata terhadap kualitas hidup individu dan masyarakat, serta kehidupan secara keseluruhan. Deforestasi, pemanasan global, polusi, kemiskinan, kebodohan, penyakit menular, akses terhadap kehidupan dan air bersih akan terus berlanjut hingga muncul konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Gagasan CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak lagi sekedar mencari keuntungan, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Idenya adalah bahwa ketergantungan pada kesehatan finansial tidak menjamin kelangsungan pertumbuhan perusahaan. Program CSR dapat dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat, berdasarkan kebutuhan nyata yang dikomunikasikan

melalui dialog dengan komunitas lokal, pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan ilmuwan.

Ketentuan CSR dalam undang-undang PT dan PM masih perlu diperjelas dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk undang-undang lingkungan hidup dan instrumen hukum internasional terkait, termasuk ISO 26000. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan bias pemahaman dan standar pelaksanaan CSR. Dengan memungkinkan dunia usaha untuk lebih optimal menerapkan CSR, maka tujuan penerapan CSR akan lebih berhasil dalam aspek sosial dan lingkungan, memberikan manfaat bagi dunia usaha dan masyarakat, lingkungan dan negara. Hal-Hal yang Menjadi Kendala dalam pelaksanaan CSR selama ini karena hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung sekali kepada kebijakan perusahaan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

[https://media.neliti.com/media/publications/322152-kajian-hukum-tentang-
implementasi-corpor-57cdf781.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/322152-kajian-hukum-tentang-
implementasi-corpor-57cdf781.pdf)

<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/pancaran/article/download/1556/1272/>

<https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/view/18005>

https://peraturan.bpk.go.id/Download/213445/PERBUP_92_2021%20PEDOMAN%20PELAKSANAAN%20TANGGUNGJAWAB%20SOSIAL%20DAN%20LINGKUNGAN%20PERUSAHAAN%20DI%20KAB%20GRESIK.pdf